



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1258, 2013

KEPOLISIAN.
Pencabutan.

Gaji Berkala.

Kenaikan.

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG**

**KENAIKAN GAJI BERKALA BAGI PEGAWAI NEGERI
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh hak berupa kenaikan gaji yang diberikan oleh negara karena tugas dan jabatannya;
 - b. bahwa kenaikan gaji dapat diberikan secara berkala yang dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), beserta perubahannya;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094), beserta perubahannya;
4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KENAIKAN GAJI BERKALA BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kapolri ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pegawai Negeri pada Polri adalah Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri.
3. Kenaikan Gaji Berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sistem Manajemen Kinerja yang selanjutnya disingkat SMK adalah sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur kinerja pegawai negeri pada Polri agar selaras dengan visi dan misi organisasi.

5. **Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku PNS.**
6. **Atasan Yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disingkat Ankum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya.**

Pasal 2

Tujuan peraturan ini:

- a. **terselenggaranya proses yang sistematis dan tertib administrasi dalam pengurusan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri pada Polri; dan**
- b. **terpenuhinya hak-hak Pegawai Negeri pada Polri secara benar dan tepat waktu bagi yang dipersyaratkan menerima Kenaikan Gaji Berkala.**

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

- a. **prosedural, yaitu pemrosesan Kenaikan Gaji Berkala dilaksanakan sesuai mekanisme dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;**
- b. **proporsional, yaitu pemrosesan Kenaikan Gaji Berkala dilaksanakan bagi Pegawai Negeri pada Polri yang telah memenuhi persyaratan;**
- c. **transparan, yaitu pemrosesan Kenaikan Gaji Berkala dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh Pegawai Negeri pada Polri yang bersangkutan; dan**
- d. **akuntabel, yaitu pemrosesan Kenaikan Gaji Berkala mulai dari pengajuan, pemberian atau penundaan, dapat dipertanggungjawabkan.**

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 4

Persyaratan Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Negeri pada Polri terdiri atas:

- a. **persyaratan umum; dan**
- b. **persyaratan administrasi.**

Pasal 5

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut:

- a. telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk Kenaikan Gaji Berkala yaitu setiap 2 (dua) tahun;
- b. berkelakuan baik;
- c. melaksanakan tugas dan kewajibannya, dengan ketentuan:
 1. penilaian kinerja melalui SMK bagi Anggota Polri bernilai sama dengan atau lebih dari 27 (dua puluh tujuh); dan
 2. Penilaian Prestasi Kerja PNS bernilai sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu).

Pasal 6

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. nilai SMK terakhir;
- b. Penilaian Prestasi Kerja PNS terakhir;
- c. fotokopi pengangkatan pertama;
- d. fotokopi kenaikan pangkat terakhir;
- e. fotokopi petikan:
 1. keputusan Kenaikan Gaji Berkala terakhir bagi Anggota Polri; dan
 2. surat pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala terakhir bagi PNS Polri.

Pasal 7

Pengajuan usulan Kenaikan Gaji Berkala dilaksanakan per triwulan.

BAB III**TATA CARA PENGAJUAN DAN PENERBITAN****Bagian Kesatu****Tingkat Mabes Polri****Pasal 8**

Tata cara pengajuan dan penerbitan Kenaikan Gaji Berkala bagi Anggota Polri berpangkat Pati Polri dan Kombes Pol serta PNS Polri di lingkungan Satker/Satfung Mabes Polri sebagai berikut:

- a. Kasatker/Kasatfung mengajukan usulan Kenaikan Gaji Berkala kepada As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. Rowatpers SSDM Polri melakukan verifikasi terhadap data usulan Kenaikan Gaji Berkala;
- c. Rowatpers SSDM Polri menyiapkan usulan dan petikan Keputusan/Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala untuk ditandatangani;
- d. As SDM Kapolri atas nama Kapolri menandatangani Keputusan/Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala; dan
- e. petikan Keputusan/Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala ditandatangani oleh:
 1. Karowatpers SSDM Polri untuk Pati Polri; dan
 2. Kabagyanhak untuk Kombes Pol dan PNS Polri Gol IV.

Pasal 9

Tata cara pengajuan dan penerbitan Kenaikan Gaji Berkala bagi Anggota Polri berpangkat AKBP ke bawah dan PNS Golongan III ke bawah di lingkungan Mabes Polri sebagai berikut:

- a. Karorenmin/Kabagrenmin/Kabag SDM/Kasubbagrenmin mengajukan usulan Kenaikan Gaji Berkala kepada Kasatker/Kasatfung dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. fungsi SDM Satker/Satfung melakukan verifikasi terhadap data usulan Kenaikan Gaji Berkala;
- c. fungsi SDM Satker/Satfung menyiapkan usulan dan petikan Keputusan/Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala untuk ditandatangani;
- d. Kasatker/Kasatfung atas nama Kapolri menandatangani Keputusan/Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala; dan
- e. petikan Keputusan/Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala ditandatangani oleh Karo/Kabagrenmin.

Bagian Kedua Tingkat Polda

Pasal 10

Tata cara pengajuan dan penerbitan Kenaikan Gaji Berkala bagi Anggota Polri berpangkat Pati Polri dan Kombes Pol serta PNS Polri golongan IV di lingkungan Polda sebagai berikut: